



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : BP101191903240122025

Nilai : Rp. 68.338.342,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI**, Alamat : Jl. Kenanga II No. 2, RT.003/RW.001 Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan AJB Bumiputera 1912 (Alamat : Jalan Poros Pa'rang Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Bantaeng sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANTAENG"**, Alamat : Jalan Poros Bantaeng Bulukumba Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Bantaeng Sulawesi Selatan.
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas Uang sejumlah **Rp. 68.338.342,00.- (Terbilang : Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **"PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE" TAHUN ANGGARAN 2024** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : KEP.01/BPVP-BNTG/III/2024.
3. Surat **JAMINAN** ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** SEJUMLAH Nilai Jaminan tersebut di atas atau yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan **JAMINAN** ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : BANTAENG

Pada Tanggal 19 Maret 2024

TERJAMIN
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


HASLIHAN, ST
Direktur

PENJAMIN
AJB BUMIPUTERA 1912 BANTAENG

IR. SYAPARUDDIN, MM
Kepala Cabang